

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Allah swt, berfirman dalam QS. an-Nisa /4 : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkebangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”².

Jika seorang berkeinginan untuk menikah maka harus minta ijin kepada walinya (wali nasab). Bagi seorang wanita yang belum pernah menikah atau yang

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Depag Ke-1.hlm. 9.

² Al-Qur'anulkarim, Terjemah Kementrian Agama RI, (Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema, 2010). hlm.77

sudah pernah menikah (janda mati/cerai) wajib minta ijin kepada walinya sebelum menikah.

Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau menjadi wali bukan wali yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Nabi Muhammad saw, bersabda:³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه الدارقطني)

“Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakim menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali” (H.R. Ad-Daraquthni).⁴

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* (jilid II) hal.51, dijelaskan:

(فرع) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ وَوَلِيٍّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“(cabang) diisyaratkan dalam keabsahan nikah, hadirnya 4 orang: wali, calon suami dan dua orang saksi yang adil.⁵

Agama Islam sangat menganjurkan setiap umatnya agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini karena Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai keagamaan, yaitu sebagai ibadah kepada Allah swt, mengikuti

³ A. Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm.61.

⁴ Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 496.

⁵ Taqiyuddin Al Husni, *Kifayatul Akhyar*, (Bina Ilmu. Tahun Terbit, 1996), hlm.51

sunnah Rasulullah saw dan menjaga keselamatan hidup manusia. Dari segi lainnya, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, menumbuhkan, dan memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁶

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan bermartabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual yang memelihara keturunan yang baik.⁷ Untuk mewujudkan perkawinan yang diridhoi Allah swt, harus memperhatikan salah satu dari empat rukun pernikahan yang merupakan dasar sahnya pernikahan yaitu wali.

Wali sebagai syarat sahnya nikah seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak dan orang gila dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya. Di samping itu, pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁸

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UUI Press 2004), hlm.11

⁷ Abidin, Slamet dan Aminudin. *Op.Cit.*, hlm.10.

⁸ Abidin, Slamet dan Aminudin. *Ibid.*, hlm.9.

Pernikahan dalam kehidupan manusia merupakan ikatan lahir batin antara pihak seorang pria dengan pihak wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, mawaddah, dan warahmah.

Ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan maka harus dipenuhi rukun nikah, karena rukun nikah wajib dipenuhi agar pernikahan itu sah menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut : Calon mempelai laki-laki dan perempuan, Wali dari calon mempelai perempuan, Dua orang saksi dan Ijab qabul.

Adapun permasalahan wali nikah tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam menentukannya, baik di pihak mempelai ataupun pegawai pencatat nikah di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang persoalan wali nikah tersebut, dengan meminta pendapat KUA di Kota Banjarmasin, yang mana memiliki wewenang dalam pelaksanaan pernikahan. Adapun langkah awal dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara kepada salah seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin tentang persoalan wali nikah.

H. M. Arifin selaku Kepala KUA Banjarmasin Tengah, berpendapat bahwa wali nikah yang sah adalah apabila menurut hukum sah, maksudnya di sini adalah bahwa apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat maka sahlah suatu perkawinan tersebut dan apabila tidak terpenuhinya maka tidak sah perkawinan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa sudah ada diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal (2) ayat (1) “menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu”. Menurut beliau menjelaskan bahwa terjadinya kesalahan yang mengharuskan pernikahan ulang karena disebabkan oleh kesalahan penentuan wali nasab, kesalahan urutan-urutan wali, salah menentukan wali nasab kewali hakim dan adanya keraguan.

Menurut sumber yang dipakai Kitab Fathul Mu'in telah menjelaskan bahwa Wali nikah adalah Ayah, kemudian kalau ayah tidak ada baik secara riil maupun Formil maka ayahnya ayah (Kakek) dan terus ke atas.⁹

Kemudian, setelah tidak adanya ashabah dari nasab dan wali maka yang memegang kewalian adalah sang qadli (wali hakim) atau wakilnya. Sebagai mana Sultan adalah menjadi walinya orang wanita yang tidak mempunyai wali, maksudnya sultan adalah mereka yang memegang kekuasaan kewalian, baik Imam, para Qadli maupun para wakil mereka.¹⁰

Dengan adanya pendapat dari Kepala KUA Banjarmasin tengah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui pendapat KUA di Kota Banjarmasin dalam menanggapi masalah ini, juga alasan-alasan yang mereka gunakan dalam memaparkan pendapatnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak lagi perlu diketahui dan diselidiki maka penulis akan menuangkannya kedalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah”**.

⁹ Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in* (Jawa Timur : Menara Kudus), Jilid.3 hlm.45.

¹⁰*Ibid*, hlm.53

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja persoalan yang muncul terkait wali nikah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pendapat KUA dalam menanggapi persoalan wali nikah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui persoalan yang muncul terkait wali nikah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pendapat KUA dalam menanggapi persoalan wali nikah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang wali dalam pernikahan.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama, namun dari sudut pandang berbeda.

3. Khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin Khususnya fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam penjelasan “**Pendapat KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah**”.

E. Definisi operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, maka di jelaskan dalam definisi operasional:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya).¹¹ Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi Pendapat KUA kota Banjarmasin terhadap persoalan wali nikah.
2. KUA adalah Kantor Urusan Agama di kecamatan yang di tempati oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan stafnya yang bertugas sebagai pegawai pencatat nikah kota Banjarmasin.
3. Persoalan adalah hal yang menjadi masalah yang harus dipecahkan. Persoalan yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah kesalahan menentukan wali nikah.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.236.

4. Wali Nikah adalah orang yang berhak menjadi wali terhadap calon mempelai wanita dalam suatu pernikahan.¹²

F. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan tiga buah skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan skripsi penulis, namun spesifikasi permasalahannya berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

1. Iin Darmayanti, Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015 dengan judul *Faktor-faktor terjadinya wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara*. Di dalam skripsinya tersebut di latar belakang calon pengantin dari pihak perempuan tidak memiliki wali nasab, karena meninggal, hilang, dan tidak bisa menikahkan.¹³
2. Rendi Saputra, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2007 dengan judul *Persepsi Kepala KUA terhadap wali tahkim di Banjarmasin*. Di dalam skripsinya tersebut membahas tentang perwalian dan hanya berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan adanya wali tahkim.¹⁴

¹² Tim Penyusun Proyek Pembinaan Sarana keagamaan Islam , *Pedoman Pembantu Pencatat Nikah*, (Jakarta : Badan Kesejahteraan Masjid(BKM), 1991). hlm. 29.

¹³ Iin Darmayanti, "Faktor-faktor terjadinya wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara",2015.

¹⁴ Rendi Saputra, "Persepsi Kepala KUA terhadap wali tahkim di Banjarmasin". 2007.

3. Ahmad Saifullah, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga tahun 2007 dengan judul *Persepsi Ulama di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tentang wali nikah tuna wicara*. Di dalam skripsinya tersebut dilator belakangi tentang persoalan perwalian dan hanya berpatokan pada permasalahan wali nikah yang tuna wicara (Bisu).¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu membahas tentang *faktor-faktor terjadinya wali tahkim di kecamatan Banjarmasin utara, persepsi kepala kua tentang wali tahkim di Banjarmasin dan persepsi ulama tentang wali tuna wicara*. Jadi, penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian di atas sangat berbeda.

Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai *pendapat kua kota Banjarmasin tentang persoalan wali nikah*. Sebelumnya tidak ada yang mengangkat judul skripsi seperti penulis lakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang wali.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan pada bab I yang berisi Pendahuluan, yang mana memuat latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan mengenai judul skripsi dan gambaran atau

¹⁵ Ahmad Syaifullah, "Persepsi Ulama di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tentang wali nikah tuna wicara". 2007.

penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti, yakni *Pendapat KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah*. Permasalahan yang telah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan dibuat tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan atau manfaat dari hasil karya tulis ilmiah ini, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas / umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi atas hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II, terdiri dari Landasan teori terdiri dari Pengertian wali nikah, Dasar hukum wali nikah, Syarat-syarat wali nikah, Macam-macam wali nikah, Urutan-urutan wali nikah, Fungsi wali dalam pernikahan dan Hikmah wali dalam pernikahan.

Bab III yang berisi Metode penelitian, memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Kemudian pada bab IV berisi laporan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran lokasi penelitian, identitas informan, dan serta analisis data.

Sedangkan bab V yang merupakan penutup meliputi simpulan dan saran.